

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 126/PM.00.02/K.JI-28/10/2023

Tuban, 3 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Tahapan Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban**

**Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tuban**

di -

Tempat

Sehubungan dengan dilaksanakannya Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka mewujudkan tahapan Pemilihan Umum yang demokratis dan berintegritas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b Undang -Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban pada Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Tuban Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengimbau:

1. Berdasarkan Huruf A, kami mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

2. KPU Kabupaten Tuban untuk menyusun jadwal pelaksanaan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan Nomor 7 Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. KPU Kabupaten Tuban Menyusun Rancangan DCT berdasarkan, a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 981 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. KPU Kabupaten Tuban memberikan akses kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. KPU Kabupaten Tuban memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Perubahan rancangan DCT dalam hal terdapat kondisi :
 - a. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPRD Kabupaten Tuban.
6. KPU Kabupaten Tuban memastikan kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan berkas sesuai dengan tahapan yang ada yaitu dimulai pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023.
7. KPU Kabupaten Tuban untuk secara konsisten menggunakan indikator - indikator Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan

mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b.

8. KPU Kabupaten Tuban untuk secara konsisten menggunakan indikator - indikator Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, khususnya sebagaimana diatur pada Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 5.
9. KPU Kabupaten Tuban untuk secara konsisten menggunakan indikator-indikator Persyaratan Administrasi Bakal Calon, khususnya sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 5.
10. KPU Kabupaten Tuban untuk secara konsisten menggunakan indikator-indikator Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon khususnya sebagaimana diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 5.
11. KPU Kabupaten Tuban untuk secara konsisten menggunakan indikator-indikator pemenuhan syarat perubahan rancangan DCT sebagaimana diatur dalam Pasal 81, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya bila mengingat Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

12. KPU Kabupaten Tuban, memastikan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi sebagaimana Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) paling lambat tanggal 3 November 2023.
13. KPU Kabupaten Tuban, melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dengan ketentuan sebagaimana Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) paling lambat tanggal 4 November 2023.
14. KPU Kabupaten Tuban, memastikan bahwa DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.
15. KPU Kabupaten Tuban, melakukan pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam DCT jika calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban;
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye Pemilu;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan;
- serta, melakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tuban, mengenai perubahan penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi dari Partai Politik Peserta Pemilu terhadap pembatalan calon tetap DPRD Kabupaten/kota
16. KPU Kabupaten Tuban, memastikan bahwa terhadap Pencoretan nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban yang dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban.
17. KPU Kabupaten Tuban, memastikan 1) pencoretan nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban berjenis kelamin perempuan yang mempengaruhi penempatan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada suatu Dapil tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban lain pada Dapil tersebut; dan 2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban yang tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan setelah KPU Kabupaten Tuban menetapkan DCT tidak mempengaruhi DCT yang telah ditetapkan.
18. KPU Kabupaten Tuban, memastikan tetap melakukan pencoretan terhadap calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam hal setelah surat suara dicetak terdapat calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dan KPU Kabupaten Tuban, memastikan dan menginformasikan pencoretan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
19. KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 251 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian informasi atas hasil Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban kepada Bawaslu Kabupaten Tuban, serta namun tidak terbatas pada Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

20. KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan akses pembacaan data Silon, termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23
- c. Riwayat hidup Bakal Calon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf c;
- d. Identitas Petugas Penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf d;
- e. Identitas Admin silon Parpol dilengkapi dengan surat penunjukkan dan KTPel, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) huruf e.

kepada Bawaslu Kabupaten Tuban, sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU, yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”

21. Mengimbau KPU Kabupaten Tuban untuk menganstipasi segala kemungkinan yang dapat merugikan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/kota pasca Putusan Mahkamah Agung Perkara Hak Uji Materiil Nomor : 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dalam hal ini berimplikasi terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 981 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

22. Mengimbau KPU Kabupaten Tuban untuk mengantispasi segala kemungkinan yang dapat merugikan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pasca Putusan Mahkamah Agung Perkara Hak Uji Materiil Nomor : 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023

23. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisikondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.

24. KPU Kabupaten Tuban perlu untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang.

25. Terhadap potensi - potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tuban.
26. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

 Ketua,

M. Arifin, M. Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;